



PENGUATAN SISTEM KEIMIGRASIAN DALAM MENGATASI PELANGGARAN IZIN TINGGAL WNA

Harris Yonatan Parmahan Sibuea*

Abstrak

Aktivitas perpindahan penduduk antarnegara semakin dipermudah dan proses yang cepat. Namun, masih banyak warga negara asing (WNA) yang menyalahgunakan izin tinggal yang sudah diberikan kepadanya. Berdasarkan data statistik periodik Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, tindakan administratif keimigrasian (TAK) pada tahun 2025 meningkat signifikan dengan adanya kenaikan sejumlah 36,71%. Tulisan ini mengkaji penguatan sistem keimigrasian dalam mengatasi pelanggaran izin tinggal WNA dan upaya pemerintah dalam mengatasi hal itu. Upaya Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi menekan angka pelanggaran izin tinggal WNA adalah dengan mengeluarkan peraturan baru dalam pengurusan izin tinggal bagi WNA di Indonesia. Saat ini, WNA wajib melakukan pengambilan foto dan wawancara di kantor imigrasi saat mengajukan perpanjangan izin tinggal. Komisi XIII dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, perlu mengadakan rapat kerja dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk mengklarifikasi meningkatnya angka pelanggaran izin tinggal oleh WNA di Indonesia. Tingginya angka tersebut dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum di dalam kehidupan bermasyarakat.

Pendahuluan

Perkembangan yang sangat pesat pada berbagai aspek di dalam kehidupan manusia di era globalisasi pada saat ini memengaruhi aktivitas kehidupan manusia. Perkembangan ini memengaruhi aktivitas perpindahan penduduk antarnegara yang semakin dipermudah dan proses yang cepat dengan peningkatan transportasi yang lebih efisien, kemudahan komunikasi, dan semakin banyaknya kebijakan yang mendukung mobilitas. Warga negara asing (WNA) yang melakukan perpindahan tersebut memiliki tujuan yang bermacam-macam mulai dari berwisata, bekerja hingga berniat untuk menetap di negara lain, khususnya di Indonesia.

Perkembangan perpindahan penduduk tersebut dapat menimbulkan permasalahan keimigrasian. Masih banyak WNA yang menyalahgunakan izin tinggal yang sudah diberikan kepadanya. Berdasarkan data statistik periodik tindakan administratif keimigrasian (TAK) pada periode Januari–April 2024 sebanyak 1.610 WNA, sedangkan periode Januari–April 2025 sebanyak 2.201 WNA. Artinya TAK pada tahun 2025 meningkat signifikan dengan adanya kenaikan sejumlah 36,71% (Direktorat Jenderal Imigrasi, 2025).

*) Analisis Legislatif Ahli Madya Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan HAM pada Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI. Email: harris.sibuea@dpr.go.id

Pengaturan mengenai Izin tinggal di Indonesia sudah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan UU No. 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 (UU Keimigrasian Tahun 2011) beserta peraturan turunannya. Akan tetapi masih banyak WNA yang menyalahgunakan atau melanggar aturan izin tinggal di Indonesia. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan izin tinggal di Indonesia dan upaya mengatasi WNA yang overstay (pelanggaran izin tinggal). Artikel ini diharapkan bermanfaat bagi Komisi XIII DPR RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan.

Pengaturan Izin Tinggal WNA di Indonesia

Keimigrasian di Indonesia diatur dalam UU Keimigrasian Tahun 2011, yang mengganti undang-undang keimigrasian sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992. Perihal keimigrasian ini berkaitan erat dengan lalu lintas orang melintasi batas-batas negara lain yang semakin meningkat di era globalisasi dan perdagangan bebas dan sekarang ini telah menjadi perhatian negara-negara di dunia termasuk Indonesia.

Menurut Maryoto Sumadi, UU Keimigrasian Tahun 2011 diyakini mampu mengatasi eskalasi ragam bentuk pelanggaran keimigrasian, mengeliminasi kemungkinan tumbuh kembangnya kejahatan yang bersifat transnasional, serta terutama dapat memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia melalui persamaan hak dan kedudukan warga negara di mata hukum internasional (Hamidi & Christian, 2015).

Jenis perizinan dalam UU Keimigrasian Tahun 2011 disesuaikan dengan kebutuhan WNA yang datang ke wilayah Indonesia. Pasal 48 ayat (3) UU Keimigrasian Tahun 2011 menjelaskan jenis-jenis perizinan di Indonesia, di antaranya, sebagai berikut: (1) izin tinggal diplomatik; (2) izin tinggal dinas; (3) izin tinggal kunjungan (ITK); (4) izin tinggal terbatas (ITAS); dan (5) izin tinggal tetap (ITAP).

WNA selama tinggal di Indonesia harus dijamin oleh penjamin di mana dalam Pasal 63 ayat (2) UU Keimigrasian Tahun 2011 disebutkan bahwa penjamin bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan orang asing yang dijamin selama tinggal di wilayah Indonesia serta berkewajiban melaporkan setiap perubahan status sipil, status keimigrasian, dan perubahan alamat.

Pelanggaran terhadap aturan izin tinggal di Indonesia dapat dikenakan TAK seperti deportasi dan penangkalan; atau tindakan pidana keimigrasian. Berdasarkan data statistik periodik tindakan administratif keimigrasian (TAK) pada periode Januari–April 2024 sebanyak 1.610 WNA, sedangkan periode Januari–April 2025 sebanyak 2.201 WNA. Artinya TAK pada tahun 2025 meningkat signifikan dengan adanya kenaikan sejumlah 36,71% (Direktorat Jenderal Imigrasi, 2025). Baru-baru ini, bulan Mei 2025, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang mendeportasi dua WNA yaitu MGB asal Inggris dan AKR

asal Malaysia karena melanggar izin tinggal, melakukan kegiatan di Kota Sabang yang tidak sesuai dengan izin tinggal yang mereka miliki. Kedua WNA tersebut telah dideportasi oleh pihak Imigrasi Indonesia (Fajri, 2025). Sehari sebelumnya, dua WNA asal Nigeria CMA dan FSP dideportasi Kantor imigrasi Kelas I TPI Denpasar karena telah terbukti melakukan pelanggaran yaitu *overstay* selama dua tahun. Imigrasi Denpasar juga mendeportasi WNA asal Nigeria (KUE) yang terbukti menyalahgunakan izin tinggal hingga terindikasi sebagai investor fiktif (Sudiana, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pelanggaran izin tinggal yang dilakukan WNA masih tinggi yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum.

Berdasarkan data statistik periodik Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan di atas, paling banyak pelanggaran izin tinggal WNA terjadi pada jenis izin tinggal dalam waktu yang terbatas yaitu ITK dan ITAS. Hal ini dikarenakan untuk mendapatkan jenis izin ini lebih mudah dan lebih murah biayanya jika dibandingkan jenis izin tinggal lainnya. Menurut M. Iman Santoso, pengawasan orang asing di Indonesia pada prinsipnya telah dimulai dan dilakukan oleh perwakilan Indonesia di luar negeri ketika menerima permohonan visa. Pengawasan selanjutnya dilaksanakan oleh pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi (TPI), ketika pejabat imigrasi dengan kewenangannya yang otonom memutuskan untuk menolak atau memberikan izin masuk, kemudian diberikan izin tinggal sesuai dengan visa yang dimilikinya. Selanjutnya pengawasan beralih ke kantor imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang asing tersebut (Santoso, 2004). Pengaturan izin tinggal bagi WNA mulai dari jenis izin tinggal, batasan hari izin tinggal sampai kepada sanksi apabila WNA melanggar, itu sangat jelas, namun dalam implementasinya angka pelanggaran izin tinggal WNA masih tinggi. Oleh karena itu dibutuhkan upaya yang lebih baik untuk mengatasi WNA yang *overstay*.

Upaya Mengatasi WNA yang *Overstay*

Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan meningkatnya kasus pelanggaran hukum oleh WNA, yaitu *pertama*, adanya kemudahan akses masuk ke Indonesia; *kedua*, kurangnya pengawasan terhadap WNA; *ketiga*, adanya kesenjangan sosial dan ekonomi; dan *keempat*, karakteristik daerah asal WNA (Sibuea & Yustina, 2025). Faktor-faktor tersebut yang menyebabkan terjadinya pelanggaran izin tinggal (*overstay*) oleh WNA di wilayah Indonesia.

Dalam Penjelasan Umum UU Keimigrasian Tahun 2011 menegaskan adanya kebutuhan penyederhanaan prosedur imigrasi. Penyederhanaan prosedur keimigrasian bagi para investor asing yang akan menanamkan modalnya di Indonesia perlu dilakukan, antara lain, kemudahan pemberian izin tinggal tetap bagi para penanam modal yang telah memenuhi syarat tertentu. Dengan demikian, diharapkan akan tercipta iklim investasi yang menyenangkan dan hal itu akan lebih menarik minat investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Namun, kemudahan tersebut harus dibarengi

dengan aturan pelaksana yang dapat mencegah WNA melanggar aturan izin tinggal di Indonesia.

Upaya Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi menekan angka pelanggaran izin tinggal WNA adalah dengan mengeluarkan peraturan baru dalam pengurusan izin tinggal bagi WNA di Indonesia. Saat ini, WNA wajib melakukan pengambilan foto dan wawancara di kantor imigrasi saat mengajukan perpanjangan izin tinggal. Hal ini mengacu kepada Surat Edaran No. IMI 417.GR.01.01 Tahun 2025 yang efektif berlaku mulai tanggal 29 Mei 2025. Peraturan sebelumnya, WNA melakukan pendaftaran permohonan izin tinggal dan pengunggahan dokumen persyaratan secara *online* melalui *website* evisa.imigrasi.go.id, serta prosedur tersebut juga berlaku bagi WNA pemegang *visa on arrival* (VoA) (Simorangkir, 2025).

Yuldi Yusman, Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Imigrasi, menyatakan kebijakan ini ditetapkan dengan tujuan *damage control*, yakni meminimalisasi potensi penyalahgunaan izin tinggal, menjaga ketertiban administrasi keimigrasian serta mengawasi peran penjamin WNA. Selain itu pertimbangan perubahan kebijakan sistem imigrasi ini karena angka penyalahgunaan izin tinggal dan juga penjamin yang tidak memenuhi tanggung jawabnya masih tinggi (Direktorat Jenderal Imigrasi, 2025).

Pihak imigrasi Indonesia harus segera mensosialisasikan aturan pelaksana yang baru ini kepada WNA yang tinggal di Indonesia. Sosialisasi tersebut dapat dilakukan melalui media cetak sampai media digital. Upaya penekanan angka pelanggaran tidak dapat dilakukan sendiri oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, membutuhkan kerja sama setiap pemangku kepentingan dalam pengawasan WNA. Hal ini penting, karena untuk menghindari WNA yang sudah *overstay* dan tidak mengetahui terkait aturan baru yang harus datang langsung ke imigrasi ketika melakukan perpanjangan izin tinggal. Sementara itu, pengawasan terhadap orang asing perlu lebih ditingkatkan sejalan dengan meningkatnya kejahatan internasional atau tindak pidana transnasional, seperti perdagangan orang, penyelundupan manusia, dan tindak pidana narkoba yang banyak dilakukan oleh sindikat kejahatan internasional yang terorganisasi.

Penutup

Meskipun aturan izin tinggal bagi WNA di Indonesia saat ini sudah cukup baik, namun masih tingginya angka pelanggaran izin tinggal WNA menunjukkan perlunya penyesuaian norma hukum yang sudah ada. Surat Edaran No. IMI 417.GR.01.01 Tahun 2025 Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi yang baru dalam mengatur perpanjangan izin tinggal WNA diharapkan dapat menekan angka pelanggaran izin tinggal WNA (*overstay*) di Indonesia sehingga tidak mengganggu keamanan dan ketertiban umum bermasyarakat.

Komisi XIII dalam pelaksanaan fungsi pengawasan perlu mengadakan rapat kerja dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan untuk mengklarifikasi meningkatnya angka

pelanggaran izin tinggal oleh WNA di Indonesia. Rapat ini juga dapat dijadikan diskusi antara pemerintah dan Komisi XIII DPR RI untuk menghasilkan rekomendasi atas aturan turunan yang baru itu.

Referensi

- Direktorat Jenderal Imigrasi. (2025, Mei 28). *Tekan angka pelanggaran keimigrasian, WNA wajib ke kantor imigrasi untuk perpanjangan izin tinggal* [Siaran pers]. Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. https://imigrasi.go.id/siaran_pers/tekan-angka-pelanggaran-keimigrasian-wna-wajib-ke-kantor-imigrasi-untuk-perpanjangan-izin-tinggal
- Fajri, R. (2025, Juni 1). Imigrasi Sabang deportasi dua WNA karena melanggar izin tinggal. *Antara*. <https://www.antaraneews.com/berita/4871117/imigrasi-sabang-deportasi-dua-wna-karena-melanggar-izin-tinggal>
- Hamidi, J., & Christian, C. (2015). *Hukum keimigrasian bagi orang asing di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Santoso, M. I. (2004). *Perspektif imigrasi dalam pembangunan ekonomi dan ketahanan nasional*. UII Press.
- Sibuea, H. Y. P., & Yustina, S. (2025, Februari). Optimalisasi pengawasan terhadap WNA di Indonesia. *Info Singkat*, 17(4). https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-XVII-4-II-P3DI-Februari-2025-215.pdf
- Simorangkir, H. (2025, Mei 29). WNA wajib ke kantor imigrasi saat perpanjangan izin tinggal. *Metro TV*. <https://www.metrotvnews.com/read/NrWCoyLd-wna-wajib-ke-kantor-imigrasi-saat-perpanjangan-izin-tinggal>
- Suidiana, N. K. (2025, Mei 20). Imigrasi Denpasar deportasi warga Nigeria yang overstay sampai 2 tahun. *Kompas.com*. <https://denpasar.kompas.com/read/2025/05/30/224437778/imigrasi-denpasar-deportasi-warga-nigeria-yang-overstay-sampai-2-tahun>
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan UU No. 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 6 Tahun 2011

